

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan nomor LP/18/K/IX/2014 pada awalnya diselidiki oleh pihak Polsek Salimpaung dengan melakukan tindakan pertama berupa olah TKP kemudian kasus tersebut dilanjutkan penyidikannya oleh Unit PPA Polres Batusangkar dengan melakukan konseling terhadap korban kemudian melakukan visum pada tubuh korban. Setelah melakukan tahapan penyidikan tersebut pihak penyidik Unit PPA Polres Batusangkar menghentikan penyidikan tersebut secara sepihak dan tidak sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai syarat penghentian suatu penyidikan.
2. Alasan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Batusangkar dikarenakan pihak korban tidak mau datang ke Polres Batusangkar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, korban dan keluarga dikucilkan oleh warga setempat, serta hasil visum korban yang menyatakan tidak adanya kerusakan pada alat vital dan juga tidak adanya bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

B. Saran

Dari pembahasanyang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyidik dalam melakukan penyidikan hendaknya tidak hanya terpaku pada korban saja, seharusnya penyidik juga memperhatikan apa yang telah dilakukan si pelaku terhadap korban. Karena dengan dilakukan penghentian penyidikan tersebut, tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga hal yang pernah dilakukannya tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi lagi.
2. Alasan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan tersebut seharusnya sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam KUHP pasal 109 ayat (2) yang mana penyidikan tersebut hanya dapat dihentikan apabila tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum (*nebis in idem*, pelaku meninggal dunia, daluwarsa) dan kemudian penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya bahwa penyidikan tersebut telah dihentikan.

